



PUTUSAN

Nomor 585/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Rizki als Kiki
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 36/29 Mei 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Cikini Ampun No. 24 RT.015 RW.001 Kelurahan Pegangsaan, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Muhammad Rizki als Kiki ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Juli 2024 sampai dengan tanggal 24 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 2 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 14 September 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 September 2024 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 30 November 2024;

Terdakwa dipersidangan didampingi penasihat hukum yang bernama 1. Wahyudin, S.H, 2. Sholikin, S.H.,M.H, 3. Sintia Buana Wulandari, S.H, 4. Yordan Andreas FJ, S.H, 5. Pahad, S.H, 6. Hartono, S.H, 7. Syeni Adriani Lasut, S.H., Dkk. Kesemuanya dari Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBKUMADIN) Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Hakim Nomor 585/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst, tanggal 10 September 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 585/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 585/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst tanggal 2 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 585/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst tanggal 2 September 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD RIZKI ALIAS KIKI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I," sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Sebagaimana pada dakwaan KESATU Jaksa Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD RIZKI ALIAS KIKI berupa pidana penjara selama **7 (TUJUH) TAHUN DAN 6 (ENAM) BULAN** dikurangi dengan lamanya Terdakwa ditahan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada di dalam tahanan dan denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (ENAM) BULAN penjara;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 2 (dua) plastik klip bening berisi kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat seluruhnya brutto $\pm 0,26$ (nol koma dua puluh enam) gram, sepasang sandal warna hitam bertuliskan NB, dan 1 (satu) unit handphone warna hitam dengan nomor simcard dan whatsapp 0895617328300 disita dari tangan Terdakwa MUHAMMAD RIZKI als KIKI.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan tertulis dari Penasehat Hukum Terdakwa dan permohonan lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan memutuskan hukuman ringan-ringannya terhadap terdakwa;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 585/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan nya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No.Reg.Perk : **PDM - 275/M.1.10/Enz.1/VIII/2024**, tanggal 27 Agustus 2024 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Ia terdakwa MUHAMMAD RIZKI Alias KIKI pada hari Senin tanggal 01 Juli 2024 sekitar pukul 13:00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tahun 2024 bertempat di Jl. Minangkabau Manggarai Jakarta Selatan atau atau tempat kediaman sebgaiian besar saksi yang dipanggil dan tempat terdakwa ditemukan dan ditahan Atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Sebagaimana dalam Pasal 84 Ayat (2) KuhaP yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, *Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

-Bahwa Kejadian berawal pada hari senin tanggal 01 Juli 2024, ketika terdakwa membeli Narkotika Jenis shabu sebanyak 1 (satu) Gram dengan harga Rp.1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) dari Sdr JAKA Alias GARENG (Dpo) di Jl. Minangkabau Manggarai Jakarta Selatan dan terdakwa baru membayar Narkotika Jenis shabu tersebut sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan masih tersisa sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dimana pembayaran Narkotika jenis shabu tersebut dilakukan secara transfer melalui konter pulsa atau menggunakan GOPAY terdakwa dengan nomor 089517328300 ke beberapa No DANNA dan GOPAY kepada sdr JAKA Alias GARENG (DPO) dengan menggunakan Nomor 088213982948;

-Bahwa selanjutnya setelah terdakwa mendapatkan Narkotika Jenis shabu tersebut sebanyak 1 (satu) gram tersebut terdakwa langsung membagi shabu tersebut menjadi beberapa paket dan sebagian dari 1 (satu) Gram paket shabu tersebut sudah laku terjual dengan rincian sebagai berikut :

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 585/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pada Hari Senin tanggal 1 juli 2024 sekira pukul 17:00 Wib di dekat satsiun Cikini Menteng Jakarta Pusat terdakwa telah menjual 1 (satu) paket shabu seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada sdr ODANG (DPO).
2. Pada Hari Senin tanggal 1 juli 2024 sekira pukul 20:00 Wib di dekat satsiun Cikini Menteng Jakarta Pusat terdakwa telah menjual 1 (satu) paket shabu seharga Rp.200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) kepada sdr PANJI (DPO).
3. Pada Hari Senin tanggal 1 juli 2024 sekira pukul 20:30 Wib di dekat satsiun Cikini Menteng Jakarta Pusat terdakwa telah menjual 1 (satu) paket shabu seharga Rp.200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) kepada sdr ODANG (DPO).
4. Pada Hari Selasa tanggal 02 juli 2024 sekira pukul 12:00 Wib di dekat satsiun Cikini Menteng Jakarta Pusat terdakwa telah menjual 1 (satu) paket shabu seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada sdr WILDANDUT (DPO).

Kemudian sekira pukul 22:17 wib, sdr WILDANDUT (DPO) menghubungi terdakwa melalui whatsapp dengan tujuan untuk membeli Narkotika jenis shabu sebanyak setengah Gram lalu sdr WILDANDUT (DPO) meminta terdakwa untuk Mengantarkan Narkotika jenis shabu sebanyak setengah Gram tersebut kedaerah Kalipasir Menteng Jakarta Pusat, setelah itu terdakwa pergi ke lokasi yang telah disepakati dengan sdr WILDANDUT (DPO) dengan membawa 2 bungkus plastic klip berisikan Narkotika Jenis shabu yang disembunyikan terdakwa di dalam Perekat sandal warna hitam merek NB yang sedang terdakwa gunakan, selanjutnya sekira pukul 22:30 ketika terdakwa telah tiba di lokasi tersebut kemudian datang saksi SUNARDI, saksi DAMARUDDIN, saksi AFFAN UBAIDILLAH (Anggota satuan Narkoba Polres Jakarta Pusat) yang telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa dilokasi Kalipasir Gg Temnok dan Gg Goam kerap terjadi transaksi jual beli narkotika jenis shabu lalu setelah mendapatkan informasi tersebut saksi SUNARDI, saksi DAMARUDDIN, saksi AFFAN UBAIDILLAH (Anggota satuan Narkoba Polres Jakarta Pusat) langsung menindaklanjuti hal tersebut dengan melakukan pengintaian dilokasi tersebut kemudian saksi SUNARDI, saksi DAMARUDDIN, saksi AFFAN UBAIDILLAH (Anggota satuan Narkoba Polres Jakarta Pusat) melihat gerak gerik terdakwa yang mencurigakan setelah itu saksi SUNARDI, saksi DAMARUDDIN, saksi

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 585/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AFFAN UBAIDILLAH (Anggota satuan Narkoba Polres Jakarta Pusat) melakukan penangkapan dan intrograsi serta Penggeledahan badan / pakaian terhadap diri terdakwa yang kemudian ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastic bening berisi Kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,26 (Nol koma dua puluh enam) Gram yang disimpan terdakwa di perekat sandal warna hitam merek NB yang sedang terdakwa gunakan dan terdakwa mengakui bahwa 2 (dua) bungkus plastic bening berisi Kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,26 (Nol koma dua puluh enam) Gram tersebut adalah milik terdakwa serta 1 (satu) unit HP Merek Pocco warna hitam dengan nomor simcard 0895617328300 yang digunakan terdakwa untuk berkomunikasi dengan sdr WILDANDUT (DPO) atau dengan para pembeli Narkotika Jenis shabu lainnya dan sepasang sandal warna Hitam Merek NB yang digunakan terdakwa untuk menyimpan 2 (dua) plastic shabu setelah itu terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Jakarta Pusat guna proses hukum selanjutnya.

-Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa dijelaskan bahwa terdakwa sudah 8 (delapan) kali membeli Narkotika Jenis shabu dari sdr JAKA Alias GARENG (DPO) dan apabila 1 (satu) gram Narkotika jenis Shabu tersebut berhasil laku terjual maka terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar p.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) selain itu terdakwa juga pernah memesan Narkotika jenis shabu sebanyak 5 (lima) gram dari sdr JAKA Alias Gareng (dpo) dan keuntungan yang telah diperoleh terdakwa dari penjualan Narkotika Jenis shabu tersebut adalah sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan telah habis terdakwa gunakan untuk biaya hidup terdakwa sehari-hari;

-Berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Pol : 3218/NNF/2024 tanggal 16 Juli 2024, yang menyimpulkan bahwa barang bukti 2 (dua) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0.0695 (nol koma nol enam Sembilan lima) gram dan diberi nomor barang bukti :3511/2024/NF adalah benar mengandung mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

-Bahwa perbuatan terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 585/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tanpa memiliki surat ijin dari Kementerian Kesehatan RI ataupun Instansi yang berwenang lainnya;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa Ia terdakwa MUHAMMAD RIZKI Alias KIKI pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 sekitar pukul 22:30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tahun 2024 bertempat di Jl. Kalipasir Pangarengan No.36 Rt.009/001 Kelurahan Cikini Kecamatan Menteng Jakarta Pusat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang menangani dan mengadili perkara, **tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

-Bahwa Kejadian berawal pada hari senin tanggal 01 Juli 2024, ketika terdakwa membeli Narkotika Jenis shabu sebanyak 1 (satu) Gram dengan harga Rp.1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) dari Sdr JAKA Alias GARENG (Dpo) di Jl. Minangkabau Manggarai Jakarta Selatan dan terdakwa baru membayar Narkotika Jenis shabu tersebut sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan masih tersisa sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dimana pembayaran Narkotika jenis shabu tersebut dilakukan secara transfer melalui konter pulsa atau menggunakan GOPAY terdakwa dengan nomor 089517328300 ke beberapa No DANNA dan GOPAY kepada sdr JAKA Alias GARENG (DPO) dengan menggunakan Nomor 088213982948;

-Bahwa selanjutnya setelah terdakwa mendapatkan Narkotika Jenis shabu tersebut sebanyak 1 (satu) gram tersebut terdakwa langsung membagi shabu tersebut menjadi beberapa paket dan sebagian dari 1 (satu) Gram paket shabu tersebut sudah laku terjual dengan rincian sebagai berikut :

- a) Pada Hari Senin tanggal 1 juli 2024 sekira pukul 17:00 Wib di dekat satsiun Cikini Menteng Jakarta Pusat terdakwa telah menjual 1 (satu) paket shabu seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada sdr ODANG (DPO).

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 585/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b) Pada Hari Senin tanggal 1 juli 2024 sekira pukul 20:00 Wib di dekat satsiun Cikini Menteng Jakarta Pusat terdakwa telah menjual 1 (satu) paket shabu seharga Rp.200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) kepada sdr PANJI (DPO).

c) Pada Hari Senin tanggal 1 juli 2024 sekira pukul 20:30 Wib di dekat satsiun Cikini Menteng Jakarta Pusat terdakwa telah menjual 1 (satu) paket shabu seharga Rp.200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) kepada sdr ODANG (DPO).

d) Pada Hari Selasa tanggal 02 juli 2024 sekira pukul 12:00 Wib di dekat satsiun Cikini Menteng Jakarta Pusat terdakwa telah menjual 1 (satu) paket shabu seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada sdr WILDANDUT (DPO).

Kemudian sekira pukul 22:17 wib, sdr WILDANDUT (DPO) menghubungi terdakwa melalui whatsapp dengan tujuan untuk membeli Narkotika jenis shabu sebanyak setengah Gram lalu sdr WILDANDUT (DPO) meminta terdakwa untuk Mengantarkan Narkotika jenis shabu sebanyak setengah Gram tersebut kedaerah Kalipasir Menteng Jakarta Pusat, setelah itu terdakwa pergi ke lokasi yang telah disepakati dengan sdr WILDANDUT (DPO) dengan membawa 2 bungkus plastic klip berisikan Narkotika Jenis shabu yang disembunyikan terdakwa di dalam Perekat sandal warna hitam merek NB yang sedang terdakwa gunakan, selanjutnya sekira pukul 22:30 ketika terdakwa telah tiba di lokasi tersebut kemudian datang saksi SUNARDI, saksi DAMARUDDIN, saksi AFFAN UBAIDILLAH (Anggota satuan Narkoba Polres Jakarta Pusat) yang telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa dilokasi Kalipasir Gg Temnok dan Gg Goam kerap terjadi transaksi jual beli narkotika jenis shabu lalu setelah mendapatkan informasi tersebut saksi SUNARDI, saksi DAMARUDDIN, saksi AFFAN UBAIDILLAH (Anggota satuan Narkoba Polres Jakarta Pusat) langsung menindaklanjuti hal tersebut dengan melakukan pengintaian dilokasi tersebut kemudian saksi SUNARDI, saksi DAMARUDDIN, saksi AFFAN UBAIDILLAH (Anggota satuan Narkoba Polres Jakarta Pusat) melihat gerak gerik terdakwa yang mencurigakan setelah itu saksi SUNARDI, saksi DAMARUDDIN, saksi AFFAN UBAIDILLAH (Anggota satuan Narkoba Polres Jakarta Pusat) melakukan penangkapan dan intrograsi serta Penggeledahan badan / pakaian terhadap diri terdakwa yang kemudian ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastic bening berisi Kristal putih yang

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 585/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduga Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,26 (Nol koma dua puluh enam) Gram yang disimpan terdakwa di perekat sandal warna hitam merek NB yang sedang terdakwa gunakan dan terdakwa mengakui bahwa 2 (dua) bungkus plastic bening berisi Kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,26 (Nol koma dua puluh enam) Gram tersebut adalah milik terdakwa serta 1 (satu) unit HP Merek Pocco warna hitam dengan nomor simcard 0895617328300 yang digunakan terdakwa untuk berkomunikasi dengan sdr WILDANDUT (DPO) atau dengan para pembeli Narkotika Jenis shabu lainnya dan sepasang sandal warna Hitam Merek NB yang digunakan terdakwa untuk menyimpan 2 (dua) plastic shabu setelah itu terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Jakarta Pusat guna proses hukum selanjutnya.

-Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa dijelaskan bahwa terdakwa sudah 8 (delapan) kali membeli Narkotika Jenis shabu dari sdr JAKA Alias GARENG (DPO) dan apabila 1 (satu) gram Narkotika jenis Shabu tersebut berhasil laku terjual maka terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar p.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) selain itu terdakwa juga pernah memesan Narkotika jenis shabu sebanyak 5 (lima) gram dari sdr JAKA Alias Gareng (dpo) dan keuntungan yang telah diperoleh terdakwa dari penjualan Narkotika Jenis shabu tersebut adalah sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan telah habis terdakwa gunakan untuk biaya hidup terdakwa sehari-hari;

-Berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Pol : 3218/NNF/2024 tanggal 16 Juli 2024, yang menyimpulkan bahwa barang bukti 2 (dua) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0.0695 (nol koma nol enam Sembilan lima) gram dan diberi nomor barang bukti:3511/2024/NF adalah benar mengandung mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

-Bahwa perbuatan terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I tersebut tanpa memiliki surat ijin dari Kementerian Kesehatan RI ataupun Instansi yang berwenang lainnya; Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti, serta tidak mengajukan Keberatan;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 585/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Sunardi, S.H, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa, 02 Juli 2024 sekitar pukul 22.30 WIB di Jl. Kalipasir Pengarengan No.36 RT.009 RW.001 Kelurahan Cikini, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, Saksi, Saksi Damaruddin, Saksi Affan Ubaidillah berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga memiliki dan menyimpan narkoba jenis shabu;
- Bahwa Saksi yang melakukan penangkapan kepada Terdakwa dan Saksi Damaruddin, Saksi Affan Ubaidillah tugasnya melakukan penggeledahan barang bukti narkoba berupa 2 (dua) plastik klip bening berisi kristal putih yang diduga Narkoba jenis shabu dengan berat seluruhnya brutto $\pm 0,26$ (nol koma dua puluh enam) gram, sepasang sandal warna hitam bertuliskan NB, dan 1 (satu) unit handphone warna hitam dengan nomor simcard dan whatsapp 0895617328300;
- Bahwa barang bukti ditemukan berupa 2 (dua) plastik klip bening berisi kristal putih yang diduga Narkoba jenis shabu dengan berat seluruhnya brutto $\pm 0,26$ (nol koma dua puluh enam) gram, yang terdakwa sebut shabu ditemukan oleh petugas kepolisian dalam penguasaan terdakwa yang disimpan di dalam sandal;
- Bahwa barang bukti berupa shabu itu milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu dari sdr. JAKA als GARENG (DPO) sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp. 1.050.000, (satu juta lima puluh ribu rupiah) untuk dijual kembali dengan cara membeli dengan sistem laku bayar atau dicicil jika sudah laku terjual;
- Bahwa Terdakwa membeli dari sdr.JAKA als GARENG sebanyak 1 (satu) gram sudah laku terjual sebanyak 5 (lima) paket dan ada juga sebagian terdakwa konsumsi sendiri hingga sisanya yang saat ini disita oleh Polisi sebanyak 2 (dua) plastik klip dengan berat brutto $\pm 0,26$ (nol koma dua puluh enam) gram;
- Bahwa Terdakwa membeli dari sdr.JAKA als GARENG sudah sebanyak kurang lebih 8 (delapan) kali dan yang paling banyak narkoba jenis sabu yang terdakwa beli sebanyak 5 (lima) gram;
- Bahwa setelah diinterogasi Terdakwa mengakui telah menjual dan memiliki Kristal putih narkoba tidak di lengkapi dengan surat ijin dari Pejabat yang berwenang di negara Republik Indonesia;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 585/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan benar;

2. Saksi Damaruddin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, 02 Juli 2024 sekitar pukul 22.30 WIB di Jl. Kalipasir Pengarengan No.36 RT.009 RW.001 Kelurahan Cikini, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, Saksi, Saksi Sunardi, S.H, Saksi Affan Ubaidillah berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga memiliki dan menyimpan narkotika jenis shabu;
- Bahwa Saksi yang melakukan penangkapan kepada Terdakwa dan Saksi Sunardi, S.H, Saksi Affan Ubaidillah tugasnya melakukan penggeledahan barang bukti narkotika berupa 2 (dua) plastik klip bening berisi kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat seluruhnya brutto $\pm 0,26$ (nol koma dua puluh enam) gram, sepasang sandal warna hitam bertuliskan NB, dan 1 (satu) unit handphone warna hitam dengan nomor simcard dan whatsapp 0895617328300;
- Bahwa barang bukti ditemukan berupa 2 (dua) plastik klip bening berisi kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat seluruhnya brutto $\pm 0,26$ (nol koma dua puluh enam) gram, yang terdakwa sebut shabu ditemukan oleh petugas kepolisian dalam penguasaan terdakwa yang disimpan di dalam sandal;
- Bahwa barang bukti berupa shabu itu milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu dari sdr. JAKA als GARENG (DPO) sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp. 1.050.000, (satu juta lima puluh ribu rupiah) untuk dijual kembali dengan cara membeli dengan sistem laku bayar atau dicicil jika sudah laku terjual;
- Bahwa Terdakwa membeli dari sdr.JAKA als GARENG sebanyak 1 (satu) gram sudah laku terjual sebanyak 5 (lima) paket dan ada juga sebagian terdakwa konsumsi sendiri hingga sisanya yang saat ini disita oleh Polisi sebanyak 2 (dua) plastik klip dengan berat brutto $\pm 0,26$ (nol koma dua puluh enam) gram;
- Bahwa Terdakwa membeli dari sdr.JAKA als GARENG sudah sebanyak kurang lebih 8 (delapan) kali dan yang paling banyak narkotika jenis sabu yang terdakwa beli sebanyak 5 (lima) gram;
- Bahwa setelah diinterogasi Terdakwa mengakui telah menjual dan memiliki Kristal putih narkotika tidak di lengkapi dengan surat ijin dari Pejabat yang berwenang di negara Republik Indonesia;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 585/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan benar;

3. Saksi Affan Ubaidillah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, 02 Juli 2024 sekitar pukul 22.30 WIB di Jl. Kalipasir Pengarengan No.36 RT.009 RW.001 Kelurahan Cikini, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, Saksi, Saksi Sunardi, S.H. dan Saksi Damaruddin berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga memiliki dan menyimpan narkotika jenis shabu;

- Bahwa Saksi yang melakukan penangkapan kepada Terdakwa dan Saksi Sunardi, S.H. Saksi Damaruddin tugasnya melakukan penggeledahan barang bukti narkotika berupa 2 (dua) plastik klip bening berisi kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat seluruhnya brutto $\pm 0,26$ (nol koma dua puluh enam) gram, sepasang sandal warna hitam bertuliskan NB, dan 1 (satu) unit handphone warna hitam dengan nomor simcard dan whatsapp 0895617328300;

- Bahwa barang bukti ditemukan berupa 2 (dua) plastik klip bening berisi kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat seluruhnya brutto $\pm 0,26$ (nol koma dua puluh enam) gram, yang terdakwa sebut shabu ditemukan oleh petugas kepolisian dalam penguasaan terdakwa yang disimpan di dalam sandal;

- Bahwa barang bukti berupa shabu itu milik Terdakwa sendiri;

- Bahwa Terdakwa membeli shabu dari sdr. JAKA als GARENG (DPO) sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp. 1.050.000, (satu juta lima puluh ribu rupiah) untuk dijual kembali dengan cara membeli dengan sistem laku bayar atau dicicil jika sudah laku terjual;

- Bahwa Terdakwa membeli dari sdr.JAKA als GARENG sebanyak 1 (satu) gram sudah laku terjual sebanyak 5 (lima) paket dan ada juga sebagian terdakwa konsumsi sendiri hingga sisanya yang saat ini disita oleh Polisi sebanyak 2 (dua) plastik klip dengan berat brutto $\pm 0,26$ (nol koma dua puluh enam) gram;

- Bahwa Terdakwa membeli dari sdr.JAKA als GARENG sudah sebanyak kurang lebih 8 (delapan) kali dan yang paling banyak narkotika jenis sabu yang terdakwa beli sebanyak 5 (lima) gram;

- Bahwa setelah diinterogasi Terdakwa mengakui telah menjual dan memiliki Kristal putih narkotika tidak di lengkapi dengan surat ijin dari Pejabat yang berwenang di negara Republik Indonesia;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 585/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Selasa, 02 Juli 2024 sekitar pukul 22.30 WIB di Jl. Kalipasir Pengarengan No.36 RT.009 RW.001 Kelurahan Cikini, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, Saksi Sunardi, S.H, Saksi Damaruddin, Saksi Affan Ubaidillah berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga memiliki dan menyimpan narkoba jenis shabu;
- Bahwa dari penangkapan tersebut Saksi Sunardi, S.H, Saksi Damaruddin, Saksi Affan Ubaidillah berhasil menyita barang bukti narkoba berupa 2 (dua) plastik klip bening berisi kristal putih yang diduga Narkoba jenis shabu dengan berat seluruhnya brutto $\pm 0,26$ (nol koma dua puluh enam) gram, sepasang sandal warna hitam bertuliskan NB, dan 1 (satu) unit handphone warna hitam dengan nomor simcard dan whatsapp 0895617328300;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) plastik klip bening berisi kristal putih yang diduga Narkoba jenis shabu dengan berat seluruhnya brutto $\pm 0,26$ (nol koma dua puluh enam) gram, yang ditemukan oleh pihak Kepolisian yang tersimpan didalam sandal Terdakwa;
- Bahwa shabu tersebut milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu dari sdr. JAKA als GARENG (DPO) sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp. 1.050.000, (satu juta lima puluh ribu rupiah) untuk dijual kembali dengan cara membeli dengan sistem laku bayar atau dicicil jika sudah laku terjual;
- Bahwa Terdakwa sudah menjual Narkoba jenis shabu sebanyak 5 (lima) paket dan ada juga sebagian Terdakwa telah mengkonsumsi sendiri sehingga sisanya saat ini sebanyak 2 (dua) plastik klip yang disita oleh Polisi;
- Bahwa keuntungan yang terdakwa dapatkan jika berhasil menjual sabu sebanyak 1 (satu) gram untung yang terdakwa dapatkan sebanyak Rp. 200.000, (dua ratus ribu rupiah), jika sebanyak menjual sabu sebanyak 2 (dua) gram untung yang terdakwa dapatkan sebanyak Rp. 500.000, (lima ratus ribu rupiah), jika menjual sabu sebanyak 5 (lima) gram untung yang terdakwa dapatkan sebanyak Rp. 1.000.000, (satu juta rupiah);

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 585/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang hasil penjual sabu tersebut Sebagian sudah terdakwa setorkan kepada sdr.JAKA als GARENG dan sisanya sudah habis terdakwa gunakan keperluan sehari hari;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) plastik klip bening berisi kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat seluruhnya brutto $\pm 0,26$ (nol koma dua puluh enam) gram
- Sepasang sandal warna hitam bertuliskan NB
- 1 (satu) unit handphone warna hitam dengan nomor simcard dan whatsapp 0895617328300 disita dari tangan Terdakwa MUHAMMAD RIZKI als KIKI.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa, 02 Juli 2024 sekitar pukul 22.30 WIB di Jl. Kalipasir Pengarengan No.36 RT.009 RW.001 Kelurahan Cikini, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat dan dari penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa di ketemuan barang bukti berupa berupa 2 (dua) plastik klip bening berisi kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat seluruhnya brutto $\pm 0,26$ (nol koma dua puluh enam) gram, sepasang sandal warna hitam bertuliskan NB, dan 1 (satu) unit handphone warna hitam dengan nomor simcard dan whatsapp 0895617328300;
- Bahwa Terdakwa mengaku mendapatkan Kristal putih Narkotika jenis shabu dari Saudar JAKA als GARENG dan barang bukti Kristal Putih Narkotika yang berhasil diamankan di akui milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli dari saudara JAKA als GARENG (DPO) dengan harga Rp. 1050.000,-(satu juta lima puluh ribu rupiah) untuk satu gramnya kemudian oleh terdakwa di jual Kembali secara ecer mulai harga Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) sampai paketan Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa akan mendapatkan keuntungan antara Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) setiap satu gramnya;
- Bahwa Terdakwa sudah 8 (delapan) kali membeli / mendapatkan kristal putih yang di duga narkotika jenis shabu dari saudara JAKA als

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 585/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GARENG dan setiap kali pembelian berkisar 2 (dua) gram sampai paling banyak 5 (lima) gram dan pembeliannya secara cicil/laku bayar;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa uang dan uang hasil penjualan sudah habis di gunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari bahkan masih ada hutang yang belum di bayarkan kepada Saudara JAKA als GARENG;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang sesuai dengan fakta-fakta dipersidangan yaitu dakwaan alternatif kesatu melanggar pasal 114 (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, memberi, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan;
4. Unsur Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Setiap orang" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang yaitu orang perseorangan (*natuurlijke persoon*) adalah siapa saja atau setiap orang, sebagai subyek hukum pidana yang mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan **Terdakwa Muhammad Rizki als Kiki**, dimana pada awal persidangan terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat, tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (*verstan delijke ver mogens*) atau sakit berakal-akalnya (*zakelijke storing der verstan delijke ver mogens*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP, selain itu terdakwa telah menjawab identitasnya dengan baik dan benar sesuai dengan identitas yang disebutkan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sehingga dapatlah dipandang terdakwa adalah orang yang normal baik jasmani maupun rohani, mempunyai fisik yang sehat, daya tangkap dan daya penalaran untuk mampu menerima dan dapat mengerti serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan, serta mampu bertanggung jawab;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 585/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti.

Ad. 2. “Unsur Tanpa hak atau melawan hukum” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“tanpa hak”** adalah tiadanya kewenangan yang melekat pada diri seseorang untuk melakukan suatu perbuatan menurut Undang-Undang atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan Undang-Undang, sedangkan dimaksud dengan **“melawan hukum (widerrecht telijkheid)”** menurut Undang-Undang maupun doktrin hukum pidana adalah suatu perbuatan yang bertentangan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materil yakni bertentangan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat. Bahwa unsur “tanpa hak dan melawan hukum” ini ditujukan kepada unsur perbuatan;

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Narkotika Golongan I dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium dengan persetujuan Menteri Kesehatan atas Rekomendasi Kepala Badan POM dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa serta adanya barang bukti serta alat bukti surat dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut;

Menimbang, bahwa saksi SUNARDI,SH dan saksi DAMARUDIN, serta Saksi AFFAN UBAIDILLAH yang merupakan anggota Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Pusat dan Terdakwa **Muhammad Rizki als Kiki** mengakui tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa para saksi serta pengakuan terdakwa setelah ditangkap ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) plastik klip bening berisi kristal putih di duga narkotika yang saudara sebut shabu berat brutto $\pm 0,26$ -(nol koma dua enam) gram, dan setelah diinterogasi terdakwa mengaku paket sabu-sabu tersebut Terdakwa beli dari sdr. JAKA als GARENG untuk diperjualbelikan;



Menimbang, bahwa keterangan tersebut mengungkapkan fakta bahwa terhadap adanya penguasaan terdakwa atas sabu-sabu tersebut sama sekali tidak ada hubungannya dengan kepentingan negara untuk narkoba golongan I yang menurut Undang-undang hanya untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan mengingat terdakwa bukan orang berasal dari lembaga yang berkepentingan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk Narkoba Golongan I dan oleh sebab itu maka kepemilikan dan penguasaan terdakwa terhadap sabu-sabu tersebut merupakan perbuatan *secara tanpa hak* karena bertentangan dengan maksud Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba. Dan mengingat unsur ini bersifat alternatif dengan adanya kata atau yang memisahkan kata tanpa hak dan kata melawan hukum, maka cukup kami buktikan salah satu unsurnya saja dan unsur itu adalah unsur yang tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

Ad. 3. “Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan” :

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari perbuatan-perbuatan yang harus nyata terbukti dilakukan oleh terdakwa. Perbuatan-perbuatan yang dimaksud dalam unsur ini adalah bersifat alternatif yang berarti apabila salah satunya telah terbukti dilakukan oleh terdakwa, maka secara hukum unsur inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**menawarkan**” berarti menunjukkan sesuatu barang kepada orang lain dengan maksud akan dibeli. Menawarkan yang dimaksud dalam pasal ini adalah menawarkan sesuatu barang untuk dijual atau bahkan membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan sesuatu barang. Bahwa yang dimaksud dengan “**dijual**” berarti memberikan sesuatu barang dan memperoleh upah sebagai bayarannya. Bahwa yang dimaksud dengan “**membeli**” berarti mendapatkan hak atas sesuatu barang dengan menyerahkan uang sebagai penggantinya. Bahwa yang dimaksud dengan “**menerima**” berarti mendapatkan sesuatu barang. Bahwa yang dimaksud dengan “**menjadi perantara**” berarti menjadi pihak ketiga diluar pihak yang melakukan transaksi jual beli, sebagai pihak yang mempertemukan antara penjual dan pembeli. Bahwa yang dimaksud dengan “**menukar**” berarti mengganti dengan yang lain. Bahwa yang dimaksud dengan “**menyerahkan**” berarti memberikan suatu barang kepada orang lain. Bahwa unsur perbuatan ini bersifat alternatif, dalam arti jika salah satu sub

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 585/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur telah terpenuhi, maka secara yuridis unsur perbuatan ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa serta adanya barang bukti serta alat bukti surat dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa, 02 Juli 2024 sekitar pukul 22.30 WIB di Jl. Kalipasir Pengarengan No.36 RT.009 RW.001 Kelurahan Cikini, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat dan dari penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa di ketemuan barang bukti berupa berupa 2 (dua) plastik klip bening berisi kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat seluruhnya brutto $\pm 0,26$ (nol koma dua puluh enam) gram, sepasang sandal warna hitam bertuliskan NB, dan 1 (satu) unit handphone warna hitam dengan nomor simcard dan whatsapp 0895617328300;

Menimbang, bahwa pengakuan Terdakwa adalah yang akan di jual oleh Terdakwa kepada saudara WILDANDUT (DPO) dan terdakwa dari Cikini ke TKP adalah untuk mengantar Shabu tersebut kepada saudara WILDANDUT sedangkan terdakwa mendapatkan Shabu tersebut dari membeli secara hutang(laku bayar) kepada saudara JAKA als GARENG sehingga telah memenuhi unsur menawarkan untuk di jual, menjual membeli dan menyerahkan untuk di jual;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah membeli 1 (satu) gram Kristal putih yang di duga narkotika jenis shabu dari saudara JAKA als GARENG dengan harga Rp.1.050.000,-(satu juta lima puluh ribu rupiah) untuk setiap gramnya kemudian oleh terdakwa di jual secara ecer dengan harga mulai dari Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) sampai paketan Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa akan mendapatkan keuntungan antara Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) setiap satu gramnya namun masih ada sisah yang akan diantar kepada pemesan/pembelinya yaitu saudara WILDANDUT (DPO) namun belum sampai di tangan pembelinya ternyata sudah keburu tertangkap dan disita oleh petugas Kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

Ad. 4. "Unsur Narkotika Golongan I" :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa serta adanya barang bukti serta alat bukti surat dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 585/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa, 02 Juli 2024 sekitar pukul 22.30 WIB di Jl. Kalipasir Pengarengan No.36 RT.009 RW.001 Kelurahan Cikini, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat dan dari penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa di ketemuan barang bukti berupa berupa 2 (dua) plastik klip bening berisi kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat seluruhnya brutto \pm 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram, sepasang sandal warna hitam bertuliskan NB, dan 1 (satu) unit handphone warna hitam dengan nomor simcard dan whatsapp 0895617328300;

Menimbang, bahwa pengakuan Terdakwa adalah yang akan di jual oleh Terdakwa kepada saudara WILDANDUT (DPO) dan terdakwa dari Cikini ke TKP adalah untuk mengantar Shabu tersebut kepada saudara WILDANDUT sedangkan terdakwa mendapatkan Shabu tersebut dari membeli secara hutang(laku bayar) kepada saudara JAKA als GARENG sehingga telah memenuhi unsur menawarkan untuk di jual, menjual membeli dan menyerahkan untuk di jual;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah membeli 1 (satu) gram Kristal putih yang di duga narkotika jenis shabu dari saudara JAKA als GARENG dengan harga Rp.1050.000,-(satu juta lima puluh ribu rupiah) untuk setiap gramnya kemudian oleh terdakwa di jual secara ecer dengan harga mulai dari Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) sampai paketan Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa akan mendapatkan keuntungan antara Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) setiap satu gramnya namun masih ada sisah yang akan diantar kepada pemesan/pembelinya yaitu saudara WILDANDUT (DPO) namun belum sampai di tangan pembelinya ternyata sudah keburu tertangkap dan disita oleh petugas Kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Pol : 3218/NNF/2024 tanggal 16 Juli 2024, yang menyimpulkan bahwa barang bukti 2 (dua) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0695 (Nol koma nol enam Sembilan lima) gram dan diberi nomor barang bukti:3511/2024/NF adalah benar mengandung mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 585/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan apapun baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang membebaskan Terdakwa dari pemidanaan, oleh karena itu Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 2 (dua) plastik klip bening berisi kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat seluruhnya brutto $\pm 0,26$ (nol koma dua puluh enam) gram;
- Sepasang sandal warna hitam bertuliskan NB;
- 1 (satu) unit handphone warna hitam dengan nomor simcard dan whatsapp 0895617328300 disita dari tangan Terdakwa MUHAMMAD RIZKI als KIKI.

Dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giatnya memberantas narkotika;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa mengakui perbuatannya.
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 585/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Muhammad Rizki als Kiki** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, memberi menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I";
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa Muhammad Rizki als Kiki** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - 2 (dua) plastik klip bening berisi kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat seluruhnya brutto $\pm 0,26$ (nol koma dua puluh enam) gram,
 - sepasang sandal warna hitam bertuliskan NB;
 - 1 (satu) unit handphone warna hitam dengan nomor simcard dan whatsapp 0895617328300 disita dari tangan Terdakwa MUHAMMAD RIZKI als KIKI.
- Dirampas untuk dimusnahkan**
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari Senin, tanggal 30 September 2024, oleh kami, Dr. Zulkifli Atjo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Heneng Pujadi, S.H., M.H. dan Saptono, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lydia M. Baginda, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 585/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Jakarta Pusat, serta dihadiri oleh Ike Rosmawati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

TTD

Heneng Pujadi, S.H., M.H.

TTD

Saptono, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

TTD

Dr. Zulkifli Atjo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Lydia M. Baginda, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)